

PENDEKATAN QUR'ANI

dalam Ilmu Pengetahuan

Editor :

Agus Setyo Muntohar
M. Khaeruddin Hamsin
Aris Fauzan, dkk.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR UMY ~ v

SAMBUTAN KEPALA LPPI UMY ~ vii

PENGANTAR EDITOR ~ ix

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN ~ xi

DAFTAR ISI ~ vii

- Bab 1 Muhammadiyah dan Gerakan Pendidikan ~ 1
- Bab 2 Konsep Ta`dib, Ta`lim dan Tarbiyah ~ 17
- Bab 3 Integrasi Islam dan sains dalam Ilmu Hukum ~ 35
- Bab 4 Konsep Geologi dan Pembentukan Tanah ~ 59
- Bab 5 Prinsip-Prinsip Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Alam ~ 73
- Bab 6 Konsep Ilmu Ekonomi dalam Islam ~ 93
- Bab 7 Riba Menurut Agama dan Ekonomi ~ 107
- Bab 8 Hukum Jaminan Pada Lembaga Keuangan Islam ~ 127
- Bab 9 Metodologi Ijtihad Kaidah Fikhi dan Ushul Fikhi ~ 157
- Bab 10 Membangun Fiqih Keagamaan Kolektif ~ 181
- Bab 11 Akad dan Etika Dalam Fiqih Mu`amalah Maliyah ~ 197
- Bab 12 Reorientasi Pemikiran Pendidikan dalam Islam ~ 213
- Bab 13 Difabilitas dan Pendidikan Inklusi ~ 243
- Bab 14 Psikologi Perkembangan Peserta Didik ~ 255
- Bab 15 Konsep Dasar Komunikasi Verbal ~ 273
- Bab 16 Anatomi Kebohongan ~ 295
- Bab 17 Prinsip Dasar *Good Governance* ~ 329
- Bab 18 Sistem Hubungan Internasional dalam Narasi Islam dan Barat ~ 349

- Bab 19 Kedokteran Gigi dalam Islam ~ 373
Bab 20 Pemikiran Dasar Kesehatan Masyarakat ~ 381
Bab 21 Pola Hidup Teratur dan Terukur ~ 401
Bab 22 Fenomena LGBT : Perspektif Tradisi Islam ~ 421
Bab 23 Penyakit Perilaku Menyimpang ~ 441

BIODATA PENULIS

BAB 8

HUKUM JAMINAN PADA LEMBAGA KEUANGAN ISLAM

Dewi Nurul Musjtari

Mata Kuliah Terkait	Hukum Jaminan
Tujuan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Hukum Jaminan dalam perspektif Hukum Islam.2. Mahasiswa dapat menemukan sumber hukum dalam Al Qur'an, Hadits dan Ijtihad yang terkait dengan Hukum Jaminan serta penyelesaian permasalahan yang terkait dengan transaksi pada Lembaga Keuangan Islam.

1. Pengertian dan Pengaturan Jaminan dalam Hukum Islam

Hukum Jaminan dikenal dengan *Al-kafalah* yang menurut bahasa berarti *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban) dan *za'amah* (tanggung). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan *al-kafalah* atau *al-dhaman* sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah sebagai berikut¹:

- a. Menurut Mazhab Hanafi *al-kafalah* memiliki dua pengertian, yang pertama arti *al-kafalah* ialah:

صَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي الْمَطَالِبَةِ بِنَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ

“Menggabungkan dzimah kepada dzimah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang, atau zat benda.”

¹ Hendi Suhendi, 2017, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers: Depok, hlm.187-189.

- b. Pengertian *al-kafalah* yang kedua ialah:

صَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي أَصْلِ الدَّيْنِ

“Menggabungkan dzimah kepada, dzimah yang lain dalam pokok (asal) utang.”

- c. Menurut Mazhab Maliki *al-kafalah* ialah:

أَنْ يَشْغَلَ صَحْبُ الْحَقِّ ذِمَّةَ الضَّامِنِ مَعَ ذِمَّةِ الْمُضْمُونِ سَوَاءً آتَى شُغْلًا لِدَمَّةٍ مُتَوَفَّقًا عَلَى شَيْءٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَفَّقًا

“Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.”

- d. Menurut Mazhab Hambali bahwa yang dimaksud dengan *al-kafalah* adalah:

الْإِتْرَامُ وَجَبَ عَلَى الْغَيْرِ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى الْمُضْمُونِ أَوْ الْإِخْضَارُ مَنْعَلَيْهِ حَقُّ مَالِي لِصَاحِبِ الْحَقِّ

“Akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.”

- e. Menurut Mazhab Syafi'i yang dimaksud dengan *al-kafalah* ialah:

عَقْدٌ يَقْتَضِي الْإِتْرَامَ حَقٌّ تَابَتْ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ أَوْ إِخْضَارُ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ أَوْ إِخْضَارُ بَدَنِ مَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ

“Akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya.”

Al-kafalah berasal dari kata كَفَلَ (menanggung) merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Pada dasarnya akad kafalah merupakan bentuk pertanggungan yang biasa dijalankan oleh perusahaan.

Pengertian lain jaminan atau kafalah menurut Abdullah dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-rahḥn*. *Al-rahḥn* dalam bahasa Arab memiliki pengertian tetap dan kontinyu, yang didasari dari bahasa Arab *raḥinulma’u* yang artinya apabila tidak mengalir dan kata *raḥinatul ni’mah* yang bermakna nikmat yang tidak putus².

Berbeda dengan pengaturan dalam hukum nasional, menurut pendapat Wahbah al-Zuhayli dalam fiqh mengenai masalah jaminan terdapat/dikenal dua bentuk akad yang bisa menjadi dasar dalam landasan masalah jaminan yaitu akad *kafalah/Dhamman*³ dan akad *rahḥn*. Keduanya adalah akad *al-Istitsaq* (untuk menimbulkan kepercayaan). Berikut ini akan di paparkan uraian lebih lanjut

2 Abdullah bin Muhammad Al Thoyaar, 1425 H, *Al Fiqh Al Muḥyassarah, Qismul Mu’amalah Cet.I*, Madara, hlm. 115)

3 Menurut Istilah *Fuqoha* Malikiyyah dan Hanafiyyah, *Kafalah* dan *Dhomman* adalah sama artinya. Namun menurut Ulama fiqh Hanabilah dan Syafi’iyyah, *Kafalah* adalah bagian dari *Dhomman*, yaitu dalam *Dhomman bi al-Nafs*. Jadi *Kafalah* adalah *species*, sedangkan *Dhomman* adalah *Genus*. Namun dalam tulisan ini, penulis akan mengacu pada istilah yang digunakan oleh *Fuqoha* Hanafiyyah dan Malikiyyah yang menyatakan bahwa antara *Dhomman* dan *Kafalah* adalah sama. Menurut Imam al-Mawardi, bila ditinjau dari segi kebiasaan (*al-’Urf*), *Dhomman* sering digunakan untuk tanggungan dalam masalah materi/harta, sedangkan *Kafalah* sering digunakan dalam penjaminan atas jiwa (*nafs*). Lihat, Wahbah al-Zuhayli, *op.cit*, Juz 5, hlm. 130. dan Wizaaroh al-Awqof wa al-Syu’un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *op.cit*, Juz 23, hlm. 176. serta Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh...op.cit*, Juz 3, hlm. 265.

mengenai dua bentuk akad tersebut.

Kafalah/dhamman menurut bahasa (*lughowi*/etimologi) adalah mengumpulkan, menanggung atau menjamin. Secara terminologi muamalah adalah mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin dalam masalah hak atau hutang, sehingga hak atau hutang itu menjadi tanggung jawab penjamin. Dalam konteks hukum perdata, penanggungan hutang ini dikenal dengan istilah *borgtocht* atau *personal guaranty*.

Persoalan *kafalah* dalam wacana fiqih berkaitan dengan masalah adanya hubungan hukum (hutang piutang misalnya) antara seseorang dan pihak lain dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin. Ada dua definisi *kafalah* yang dikemukakan ulama fiqih:

Mayoritas Ulama mendefinisikan *kafalah* adalah:⁴ “Mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin dalam masalah tuntutan atas jiwa atau hutang atau hak, sehingga hak tanggung-jawab dengan tanggung-jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, hutang dan harta”.

Perbedaan definisi ini terlihat dalam persoalan objek tanggung jawab tersebut. Ulama fiqih Mazhab Hanafi mengemukakan bahwa objek *kafalah* tidak hanya menyangkut harta, melainkan juga menyangkut masalah jiwa, hutang dan harta, sedangkan definisi Jumhur Ulama menyatakan bahwa objek *kafalah* tersebut berkaitan dengan harta, seperti dalam masalah hutang piutang. Jadi dengan demikian, definisi Ulama Mazhab Hanafi lebih umum objeknya dibandingkan dengan definisi mayoritas Ulama.

Berdasarkan pengertian di atas diketahui bahwa *dhamman/kafalah* dapat dan boleh diterapkan dalam berbagai bidang dalam lapangan muamalah, menyangkut jaminan atas harta benda dan jiwa manusia.

Dasar hukum diperbolehkannya *Dhamman/Kafalah* adalah

4 *Ibid.*

Firman Allah SWT:

a. Al Qur'an Surat Yusuf ayat 66:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

Ya'qûb berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allâh, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qûb berkata, "Allâh adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)". [Yûsuf/12 : 66]

Ayat yang mulia ini menunjukkan adanya syari'at pemberian jaminan. Dalam ayat ini, jaminan dilakukan dengan badan, karena mereka menjamin dan bertanggung jawab kepada Nabi Ya'qûb dengan badan mereka. Ini syariat orang sebelum kita yang juga menjadi syariat bagi kita selama tidak ada syariat kita yang menyelisihinya syari'at orang sebelum kita itu.

b. Al Qur'an Surat Yusuf ayat 72, penyeru-penyeru itu berkata:

قَالُوا نَفَقِدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya." (QS Yusuf : 72)

Terjemahan dari ayat tersebut adalah:

Orang yang memanggil dan orang yang bersamanya berkata, "Kami kehilangan bejana yang dipergunakan raja untuk menakar. Dan hadiah orang yang dapat menghadirkannya adalah bahan makanan seukuran beban angkutan unta." Orang yang memanggil berkata, "Dan aku menjamin dan menggaransi

Firman Allah SWT:

a. Al Qur'an Surat Yusuf ayat 66:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

Ya'qûb berkata, "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allâh, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qûb berkata, "Allâh adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)". [Yûsuf/12 : 66]

Ayat yang mulia ini menunjukkan adanya syari'at pemberian jaminan. Dalam ayat ini, jaminan dilakukan dengan badan, karena mereka menjamin dan bertanggung jawab kepada Nabi Ya'qûb dengan badan mereka. Ini syariat orang sebelum kita yang juga menjadi syariat bagi kita selama tidak ada syariat kita yang menyelisihi syari'at orang sebelum kita itu.

b. Al Qur'an Surat Yusuf ayat 72, penyeru-penyeru itu berkata:

قَالُوا نَفَقِدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya." (QS Yusuf : 72)

Terjemahan dari ayat tersebut adalah:

Orang yang memanggil dan orang yang bersamanya berkata, "Kami kehilangan bejana yang dipergunakan raja untuk menakar. Dan hadiah orang yang dapat menghadirkannya adalah bahan makanan seukuran beban angkutan unta." Orang yang memanggil berkata, "Dan aku menjamin dan menggaransi

bahan makanan seberat unta (baginya).”

- c. Surat Al Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

- d. Hadits Rasulullah Muhammad SAW:

Dari Sahabat Salmah bin al-Akwa', ia berkata, "Ketika kami berada di hadapan Rasulullah SAW, sekelompok orang membawa jenazah seseorang ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata kepada Beliau: "Wahai Rasulullah, sholatkanlah janazah ini!" Beliau bertanya, "Apakah ia meninggalkan harta benda?" Mereka menjawab, "Tidak". Beliau bertanya lagi, "Apakah ia meninggalkan hutang?". Mereka menjawab, "ya, hutangnya tiga dinar". Beliau bersabda, "Sholatkanlah temanmu ini". Abu Qatadah berkata, "Sholatkanlah ia Wahai Rasulullah, dan utangnya itu saya jamin". Kemudian Rasulullah melakukan Sholat atas jenazah itu. (HR. Ahmad ibn Hambal, al-Bukhori, dan an-Nasa'i).

- e. Dasar Hukum Positif Indonesia:⁵

1) Di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah digunakan istilah agunan untuk memaknai suatu jaminan, yaitu, "Agunan adalah jaminan

5 Abdul Ghofur Anshori, 2006 *Gadai Syariah di Indonesia, Konsep, Imlementasi dan Institusional*, Yogyakarta, Gadjah Mada, University Press, hlm. 151.

tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas". Menurut aturan hukum positif, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor yang diserahkan oleh debitor untuk menimbulkan keyakinan dan menjamin bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan⁶.

- 2) Berdasar Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, adanya jaminan dalam perbankan syariah khususnya dalam pembiayaan Musyarakah hanya untuk memberikan kepastian kepada pihak bank bahwa pihak nasabah pembiayaan akan menggunakan dana dari bank tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan dimuka.
- 3) Berdasarkan Fatwa DSN MUI 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur-unsur jaminan antara lain⁷:

- a. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditor (bank)
- b. Wujud jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil)
- c. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditor dengan debitor, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian jaminan baru timbul setelah adanya perjanjian pokok, seperti perjanjian hutang-piutang, kredit. Sifat perjanjian jaminan

6 Hartono Hadisoepipto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty: Yogyakarta, Cetakan ke-1, 1984, hlm. 50. dan Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm. 21-22.

7 Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 22

merupakan perjanjian tambahan atau ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok⁸.

2. Kedudukan Jaminan dalam Pembiayaan di Lembaga Keuangan Islam (LKI)

Dalam praktik keseharian pada LKI, khususnya perbankan syariah di Indonesia, "hukum formal" yang mengatur hubungan hukum antara LKI dengan nasabah diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Termasuk di dalamnya mengenai jaminan, bentuk-bentuk jaminan yang berlaku. Hal ini karena operasionalisasi LKI harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di wilayah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Ketentuan hukum yang secara khusus berkaitan dengan bank syariah adalah Undang- Perbankan Syariah, dimana sebelum disahkan pada tanggal 16 Juli 2008, payung hukum perbankan syariah adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.

Di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah telah diatur mengenai ketentuan jaminan yang diterapkan pada perbankan syariah dalam transaksi pembiayaan antara bank dengan nasabahnya. Pasal 1 angka 26 mendefinisikan jaminan (agunan), yaitu "Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas". Ketentuan jaminan di perbankan

8 *Ibid.* hlm. 29-30.

syariah tidaklah berbeda dengan jaminan (agunan) yang diterapkan di bank konvensional, di mana di bank konvensional jaminan yang digunakan pun adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Hanya saja, meskipun dalam bank syariah bentuk jaminan yang diterapkan sama bentuknya dengan yang diterapkan pada bank konvensional, (jaminan perorangan dan jaminan kebendaan) namun kedudukan jaminan berbeda antara bank konvensional dan bank syariah. Pada bank syariah posisi jaminan bukanlah sentral dalam pemberian dana pembiayaan⁹.

Berdasar Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, adanya jaminan dalam perbankan syariah khususnya dalam pembiayaan Musyarakah hanya untuk memberikan kepastian kepada pihak bank bahwa pihak nasabah pembiayaan akan menggunakan dana dari bank tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan dimuka.

Oleh karenanya bank syariah dalam memberikan pembiayaan berdasar pada prinsip investasi, di mana setiap investasi mempunyai kemungkinan untung dan rugi. Sehingga bank syariah lebih mengedepankan kelayakan usaha setiap calon mitra/nasabah pembiayaan dan aspek kemitraan. Berbeda dengan perbankan konvensional yang dalam setiap mengucurkan fasilitas kredit selalu mengedepankan aspek jaminan/agunan (*Collateral*) dari nasabah¹⁰. Di perbankan konvensional masalah jaminan merupakan masalah yang penting/dominan dan sentral¹¹. Di mana dalam praktik penyaluran kredit pendekatan yang dipergunakan oleh pihak Bank adalah *Collateral Approach* (pendekatan dari segi jaminan/agunan)¹².

9 *Ibid*, 108-109.

10 Republika, Senin 18 April 2005, hlm. 15.

11 Hartono Hadisoeparto, *Op.cit*, hlm. 50. dan Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk.Ke-3, PT. Citra Aditya Bakti:Bandung, 2000, hlm 397-398.

12 Surach Winarni, *Catatan Kuliah Hukum Perbankan*, FH-UII:Yogyakarta, 2004.

Sehingga jaminan merupakan hal yang wajib ada dalam setiap penyaluran dana kredit.

Seperti contoh dalam pembiayaan Musyarakah, masing-masing mitra mempunyai kedudukan yang sama, meskipun mungkin salah satu mitra memberikan kontribusi modal yang lebih banyak dari mitra lainnya¹³. *Jumhur Fuqoha'* juga menyatakan bahwa pada dasarnya masing-masing mitra adalah *Yad al-amanah* (tangan amanah/kepercayaan) atas harta perserikatan, artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada harta perserikatan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam mengelola harta perserikatan. Hal ini sebagaimana dalam Wadi'ah *Yad al-amanah*¹⁴. Oleh karenanya, masing-masing mitra tidak bisa menjamin (memberikan jaminan) atas modal mitra lainnya, dan apabila dalam Musyarakah ada Jaminan atas salah satu mitra, maka jaminan tersebut dianggap batal/tidak berlaku¹⁵.

Berdasar *Mafhum Mukholafah/ Argumentum a Contrario*, mitra yang lain dapat meminta pertanggung jawaban dan jaminan pada mitra yang lain hanya apabila mitra yang lain tersebut melakukan kelalaian atau kecerobohan dalam pengelolaan harta *Syirkah* yang berakibat pada kerugian/musnahnya sebagian/seluruhnya harta *Syirkah* tersebut.

Dalam Lembaga Keuangan Islam (LKI), berdasar Fatwa DSN-MUI yang merupakan Ijtihad Ulama Kontemporer tentang pembiayaan Musyarakah yang menjadi pedoman perbankan syariah di Indonesia, pada prinsipnya, dalam pembiayaan Musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan,

13 Abdullah Saeed, *Op.Cit*, hlm.60.

14 Wahbah al-Zuhayli, *Ibid*, hlm. 828, Lihat juga, Abu al-Laits al-Samarqondy, *al-Muhadzab*, Daar Ihya' al-Turots al-'Arabi, t.t, Juz 1, hlm. 438.

15 Syamsuddin al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, Daar al-Kutub al-Ilmiyyah:Beirut, Juz 11, 1993, hlm. 157 dan Utsman ibn Ali al-Zayla'i, *Tabyiin al-Haqooiq Syarh Kanz al-Daqooiq*, Daar al-Kitab al-Islami:Kairo, t.t., Juz 3, hlm 320, serta Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh...Op.Cit*, Juz 3, hlm. 265.

LKI dapat meminta jaminan. Jadi menurut Fatwa DSN-MUI tersebut, pada dasarnya dalam pembiayaan Musyarakah tidak ada jaminan yang diberikan oleh mitra/*Syarik* atau dalam arti lain, jaminan bukanlah merupakan hal/ sesuatu yang pokok dalam Musyarakah. Namun jaminan bisa diadakan guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah atas dana yang diberikan pihak Bank. Hal ini berdasar pada prinsip *Maslahat al-Mursalah*¹⁶.

Kedudukan jaminan hanya sebagai penghati-hati (*Ihtiyath*) dan merupakan hal yang bukan prinsip (syarat wajib) dalam penentuan pemberian pembiayaan Musyarakah oleh pihak bank. Sedangkan yang merupakan hal yang prinsip adalah kemampuan dan kelayakan usaha yang dilakukan oleh nasabah penerima pembiayaan. Serta fungsi jaminan dalam Pembiayaan Musyarakah bukanlah untuk meng-*cover*/ menutup semua kerugian yang terjadi pada pembiayaan Musyarakah, meskipun kerugian itu bukan karena sebab atau pun keteledoran dari nasabah pembiayaan. Tidak seperti pada pemberian kredit pada perbankan konvensional yang berbasis bunga, di mana seluruh tanggung jawab atas kredit dibebankan secara keseluruhan kepada pihak nasabah.

Contoh lain adalah jaminan dalam pembiayaan Murabahah. Apabila kita tinjau dari aspek regulasinya, dalam hal ini adalah ketentuan Fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar pedoman perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya, dalam Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan Murabahah No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dinyatakan bahwa: "Jaminan dalam Murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya dan bank dapat meminta

16 Salah satu metode dalam penemuan Hukum Islam dengan mengedepankan penggunaan kemaslahatan umum dan tujuan syariah (*Maqoshid Syariah al-Khomsah* -menjaga agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta-) terhadap suatu peristiwa yang tidak terdapat ketentuan *Nash* Qur'an dan Sunnah yang mengaturnya begitu pula *Ijma'* (konsensus) Ulama atas peristiwa tersebut. Seperti penerapan penggunaan penjara (*sijn*) yang dilakukan oleh para Sahabat. Lihat, Wizaaroh al-Awqof wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Op.cit*, Juz 3, hlm. 325. dan Abdul Wahhab Khollaf, *Ilm Ushul Fiqh*, Ctk ke-12, Daar al-Qolam, 1978, hlm. 84.

nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang”.

Menurut Fatwa DSN-MUI tersebut, pada dasarnya dalam pembiayaan Murabahah, jaminan merupakan hal yang dibolehkan dan bukanlah merupakan hal/ sesuatu yang pokok yang harus ada dalam pembiayaan Murabahah. Adanya jaminan dalam perbankan syariah khususnya dalam pembiayaan Murabahah hanya untuk memberikan kepastian kepada pihak *ba'i* bahwa pihak *musytari* dalam pembiayaan Murabahah akan serius dengan pesannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan di muka.

Habib Nazir dan Muhammad Hassanudin menyebutkan bahwa jaminan dalam ajaran Islam dikenal dengan konsep *Kafalah* yang termasuk juga di dalam jenis *dhamman* (penanggungan)¹⁷. Syafi'Antonio berpendapat bahwa jaminan dalam bentuk hartabenda dikenal dengan istilah *Rahn* (gadai)¹⁸.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kedudukan jaminan bukanlah untuk *cover* atas modal yang dikeluarkan oleh bank dan jaminan bukanlah hal yang prinsip/ pokok pada pembiayaan Murabahah, dalam artian pembiayaan Murabahah tanpa jaminan sudah dapat disetujui/ berlaku. Jadi kedudukan jaminan menurut Fatwa DSN-MUI guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak *musytari* dan agar *musytari* tidak main-main atau serius dengan pesannya sesuai dengan yang diperjanjikan di muka, dan jaminan bukanlah hal yang harus ada dan syarat wajib pada setiap pembiayaan Murabahah.

Jaminan dalam hukum nasional mempunyai kedudukan sebagai pemberi kepastian hukum kepada kreditur atas pengembalian modal/ pinjamam/ kredit yang ia berikan kepada debitor, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila

17 Habib Nazir dan Muhammad Hasanudin, 2000, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Jakarta, Kaki Langit, hlm. 300.

18 Muhammad syafi'Antonio, 1999, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Bank Indonesia, Jakarta, hlm. 215.

perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutang debitor. Nilai benda jaminan harus lebih tinggi dari jumlah modal/pinjaman/kredit berikut bunga yang diberikan oleh kreditor, dengan harapan ketika terjadi wanprestasi atau kredit macet maka jaminan itu dapat menutup (meng-cover) pinjaman dan bunga yang kreditor berikan¹⁹.

3. Macam-macam/Bentuk-bentuk Jaminan

Menurut pendapat Wahbah al-Zuhayli, terdapat tiga macam/bentuk *kafalah* yaitu :²⁰

- a. *Kafalah bi al-Nafs*; yaitu pemberian jaminan atas jiwa (seperti menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan). Jaminan dalam menghadirkan seseorang di tempat tertentu, misalnya A menjamin menghadirkan B yang sedang dalam perkara ke muka pengadilan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk bentuk *kafalah bi al-nafs* misalnya seorang nasabah pembiayaan yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang jaminan barang apapun, namun bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah pembiayaan yang dibiayai mengalami kesulitan²¹.
- b. *Kafalah bi al-Dain*; menjamin (menanggung) untuk membayar hutang. Jaminan atas hutang seseorang, misalnya A menjamin hutang B kepada C, maka C boleh menagih piutangnya kepada A atau kepada B.
- c. *Kafalah bi al-'Ain*; menjamin (menanggung) untuk mengadakan barang. Jaminan dalam pengadaan barang, misalnya A

19 *Ibid.* hlm. 28-29.

20 *Ibid.*; hlm. 93

21 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 124.

menjamin mengembalikan barang yang dipinjam oleh B dari C. Apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada C, maka A wajib mengembalikannya kepada C²².

Jaminan dalam hukum positif dibedakan menjadi dua macam, yaitu²³:

- a. Jaminan yang bersifat kebendaan (materiil); Jaminan kebendaan memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan
- b. Jaminan yang bersifat perorangan (immateriil); Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang melalui orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.

Macam-macam jaminan kebendaan yang masih berlaku adalah²⁴:

- a. Gadai;
- b. Jaminan Fidusia;
- c. Hak tanggungan;
- d. Hipotek atas Kapal Laut;
- e. Resi Gudang;
- f. Strata Title.

Istilah jaminan perorangan berasal dari kata *borgtocht*. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang kreditor dengan seorang pihak ketiga yang untuk menjamin dipenuhinya kewajiban debitor²⁵.

Jaminan perorangan dapat dibagi menjadi tiga macam:

22 *Ibid.*

23 *Ibid.* hlm. 23.

24 *Ibid.* hlm. 25.

25 *Ibid.* hlm. 218.

- a. *Borgtocht* (penanggungan hutang);
- b. Tanggung menanggung (yang serupa dengan tanggung renteng);
- c. Perjanjian Garansi (Pasal 1316 KUHPerdara), yaitu bertanggungjawab guna kepentingan pihak ketiga.

Mengenai pembagian atas jaminan perorangan ini, penulis hanya akan membahas lebih lanjut mengenai penanggungan hutang, karena dirasa relevan untuk diterapkan dalam perbankan syariah.

Penanggungan hutang adalah suatu perjanjian, di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditor mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor itu tidak memenuhinya (Pasal 1820 KUHPerdara). Ada tiga pihak yang terkait dengan penanggungan hutang, yaitu kreditor, debitor dan pihak ketiga sebagai penanggung.

Sifat perjanjian penanggungan hutang adalah bersifat *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit/pinjam meminjam uang antara kreditor dan debitor²⁶.

Prinsipnya, penanggung hutang tidak wajib membayar hutang debitor kepada kreditor, kecuali jika debitor lalai membayar hutangnya, untuk membayar hutang debitor tersebut, maka barang kepunyaan debitor harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya (Pasal 1831 KUHPerdara). Apabila penanggung telah membayar hutang debitor kepada kreditor, maka penanggung berhak menuntut kepada debitor supaya membayar apa saja yang telah dilakukan dan dibayarkan oleh penanggung kepada kreditor. Pihak penanggung berhak pula untuk menuntut pokok dan bunga, serta penggantian biaya kerugian dan bunga²⁷.

Pasal 1381 KUHPerdara menentukan 10 (sepuluh) cara berakhirnya perjanjian penanggungan hutang, yaitu: pembayaran;

²⁶ *Ibid.* hlm. 219

²⁷ *Ibid.* hlm. 220-221.

penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; pembaruan hutang; kompensasi; pencampuran hutang; pembebasan hutang; musnahnya barang yang terhutang; kebatalan atau pembatalan; dan berlakunya syarat pembatalan²⁸.

Penulis selanjutnya akan membahas mengenai jaminan fidusia dan hak tanggungan, karena kedua bentuk tersebut yang sering digunakan dalam pengikatan jaminan di perbankan. Berikut ini penjelasan mengenai masing-masing bentuk jaminan tersebut.

4. Gadai Syariah (Rahn)

a. Dasar hukum Gadai Syariah atau Gadai secara Islam diatur dalam:

- 1) Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283:
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Jika kamu dalam perjalanan sedang kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)"

- 2) As-Sunnah

Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda: Rasullulah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi (HR Bukhari dan Muslim). Berdasarkan Hadits Abu Hurairah r.a. Nabi Muhammad Saw bersabda: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikan. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. (HR Asy'Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah).

28 *Ibid*, hlm. 222.

Sumber lainnya berdasarkan sabda Nabi: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan (HR Jamaah, kecuali Muslim dan Nasai).

Menurut Abu Hurairah r.a. Rasul pernah bersabda bahwa: Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)-nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang peras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)-nya. (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari).

3) Ijtihad

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah Saw terhadap riwayat hadist tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS. Al-Baqarah: 283, karena melihat kebiasaan dimana, pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu berpergian. Adh-Dhahak dan penganut madzhab Az-Zahiri berpendapat bahwa *rahn* tidak disyariatkan kecuali pada waktu berpergian, berdalil pada ayat tadi.

Pernyataan mereka telah terbantahkan dengan adanya hadist tersebut²⁹.

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al Qur'an dan hadist itu dalam perkembangan selanjutnya dilakukan oleh para fukoha, dengan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama, bahwa gadai diperbolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehnya, demikian juga dengan landasan hukumnya (Dachroni, tt: 5).

Gadai syariah tetap menggunakan dasar hukum gadai konvensional yaitu yang diatur dalam KUHPerdota. Selain ketentuan dari KUHPerdota, gadai syariah juga menggunakan dasar hukum Islam yaitu ketentuan yang ada dalam Al Qur'an, Hadist dan Ijtihad para ulama, sehingga sistem gadai yang digunakan tetap sesuai syariah Islam dan sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya³⁰ menuliskan beberapa definisi tentang *rahn*, yaitu secara harfiah *rahn* berarti³¹ adalah tetap, kekal dan jaminan. *Rahn* dalam istilah hukum positif Indonesia adalah apa yang disebut dengan barang jaminan,³² agunan, runguhan,³³ cagar,³⁴ atau cagaran, tanggungan.³⁵

29 Kartini Mulydi dan Gunawan Widjaja, 2005, Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek, Jakarta Prenada, hlm. 91.

30 Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Ctk. Kedua, PT Kreatama: Jakarta 2005, hlm. 75

31 Uraian dalam bagian ini sebagian besar bersumber dari: Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, PT Ichtiar Baru Van Houve: Jakarta, 1997, hlm. 1480-1483.

32 Kata *agunan* dalam Kamus Besar bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1988) diartikan sebagai cagaran, gadaian, jaminan, tanggungan.

33 Kata *runguhan* dalam Kamus Besar bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1988) diartikan sebagai barang dsb yang diserahkan untuk tanggungan uang yang dipinjam. Menurut kamus tersebut, sinonim dari runguhan adalah cagaran dan jaminan. Merungguhkan berarti menyerahkan sesuatu untuk cagaran (jaminan, tanggungan); atau berarti pula menggadaikan.

34 Kata *cagar* dalam Kamus Besar bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1988) diartikan sebagai barang yang dipakai sebagai tanggungan utang atau barang yang digadaikan. Menurut kamus tersebut, mencagarkan berarti memberikan barang untuk tanggungan utang.

35 Salah satu arti dari *tanggungan* menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen

Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqih. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan, "Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya", sedangkan Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu "Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu."

Rahn ditangan kreditor/pemberi hutang (*al-Murtahin*) hanya berfungsi sebagai penjamin hutang debitor (*al-Rahin*).³⁶ Jaminan itu baru bisa dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak, hutang debitor tidak bisa dilunasi. Oleh sebab itu, hak kreditor hanya terkait dengan barang jaminan, apabila debitor tidak mampu melunasi hutang-hutangnya.

Rahn diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 282 dan 283 yang artinya adalah sebagai berikut: artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya....." (QS Al Baqarah : 282), artinya: "Jika

Pendidikan dan Kebudayaan RI (1988), adalah barang yang dijadikan jaminan. Menurut kamus tersebut menanggungkan berarti menyerahkan barang atau surat berharga sebagai jaminan utang.

36 Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 76

kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS Al Baqarah : 283)

Dalam Sunnah Rasulullah SAW:³⁷

- 1) Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan (HR. Muslim dari Sayyidah 'Aisyah binti Abi Bakar RA);
- 2) Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda : Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. (H.R Asy Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah);
- 3) Nabi bersabda: tanggungan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan (H.R Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai);
- 4) Dari Abi Hurairah r.a Rasulullah bersabda: Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki

37 Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 161

(oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Pada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan) nya. (H.R Jamaah, kecuali Bukhari, Muslim dan An Nasai).

Sementara itu di dalam hukum positif Indonesia, tataran teknis *Rahn* diatur dalam ketentuan Pasal 36 huruf c poin keempat PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad *Rahn*. Hukum *Rahn* adalah diperbolehkan (*Jaiz*) menurut kesepakatan *Fuqoha*. Meskipun diperbolehkan, namun *Rahn* tidak diwajibkan adanya ketika terjadi suatu perjanjian hutang piutang.³⁸

Berdasarkan prinsip-prinsip *rahn* di atas akad *rahn* diperbolehkan karena banyak kemashlahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia. Untuk itu prinsip *rahn* ini dapat diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam praktik perbankan syariah, *rahn* dapat diterapkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai prinsip/produk pelengkap dan sebagai produk tersendiri. Pertama *rahn* sebagai prinsip atau produk pelengkap berupa akad tambahan pada produk lain seperti pada saat menerima pembiayaan murabahah, salam, dan lain-lain Bank menahan barang nasabah sebagai

38 Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5.

konsekuensi akad tersebut. Dalam hal ini bank biasanya tidak menahan barang secara fisik, tetapi hanya surat-suratnya saja. Hal ini dikenal dengan jaminan *fidusia*. Kedua *rahn* sebagai produk terendiri adalah bank menerima jaminan utang atas pembiayaan yang diberikan sebesar harga barang yang dijadikan jaminan utang tersebut yang telah ditetapkan bank.

Dalam menerpakan *rahn* sebagai produk, terdapat risiko dan manfaat yang mungkin timbul bagi bank, yaitu: risiko tak terbayarnya utang nasabah (*wanprestasi*); dan risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Sedangkan manfaatnya bagi bank adalah menambah diversifikasi produk dan tentu saja *fee base income* dari biaya penitipan dan pemeliharaan barang yang diagunkan dengan menggunakan ijarah.

b. Rukun dan syarat perjanjian gadai syariah adalah:

1) Ijab qabul (*Sighat*). Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

2) Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murthahin* (penerima gadai) adalah:

- a) Telah dewasa
- b) Berakal
- c) Atas keinginan sendiri
- d) Adanya barang yang digadaikan (*Marhun*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah: dapat diserahkan terimakan;

- a) Bermanfaat

- b) Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
- c) Jelas
- d) Tidak bersatu dengan harta lain
- e) Dikuasai oleh *rahin*
- f) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam buku „Minhajul Muslim“ menyatakan bahwa barang-barang yang tidak boleh diperjual-belikan, tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan dipohonnya yang belum masak, karena penjualan tanaman dan buah-buahan dipohonnya yang belum masak tersebut haram, namun untuk dijadikan barang gadai hal ini diperbolehkan, karena di dalamnya tidak memuat unsur *gharar* bagi *murtahin*. Dinyatakan tidak mengandung unsur *gharar* karena piutang *murtahin* tetap ada, kendati tanaman dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan.

3). Adanya hutang (*Marhun bih*)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah, syarat hutang yang dapat dijadikan alas gadai adalah:

- 1) Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan;
- 2) Utang harus lazim pada waktu akad;
- 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

Mahzhab Maliki berpendapat bahwa gadai wajib dengan akad, setelah akad dibuat orang yang menggadaikan (*rahin*) dipaksa untuk menyerahkan benda gadai untuk dipegang oleh yang memegang gadai (*murtahin*). Sedangkan menurut Al-Jazain, *marhun* boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya selain *murtahin* sebab yang terpenting *marhun* dapat dijaga dan itu bisa dilakukan oleh orang yang bisa dipercaya³⁹.

39 Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 91-92.

Menurut Heri Sudarsono, rukun dan syarat gadai syariah sebagai berikut. Rukun Gadai Syariah adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam akad gadai, jika tidak dipenuhi akad menjadi tidak sah dan batal, yang terdiri dari:

- 1) *Ar-Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan.

- 2) *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

- 3) *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)

Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang.

- 4) *Al-Marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya taksiran *marhun*.

- 5) *Sighat, ijab qobul*

Sighat adalah kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Syarat Gadai Syariah adalah ketentuan sebelum terjadinya akad gadai, jika syarat ini tidak dipenuhi maka, akad menjadi tidak sah dan batal, terdiri dari:

- 1) *Rahin* dan *murtahin* Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan.

- 2) *Sighat*

- a) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.

- b) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boteh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3) *Marhun bih*

- a) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/ diserahkan kepada pemiliknya.
- b) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- c) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi *rahn* itu tidak sah.

4) *Marhun*

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

- a) Harus diperjual belikan.
- b) Harus berupa harta yang bernilai.
- c) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
- d) Harus diketahui secara fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
- e) Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau pemberi gadai), setidaknya harus seijin pemiliknya⁴⁰.

Rukun dan syarat *Rahn* menurut Pedoman Operasional Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

Rukun *Rahn*

- 1) Orang yang berakad:
 - a) Pihak yang berhutang (*rahin*)
 - b) Pihak yang berpiutang (*murtahin*)

⁴⁰ Heri Sudarsono, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Ekonosia. hlm. 160.

- 2) *Sighat* (ijab qobul)
- 3) Harta yang di-*rahn*-kan (*marhun*)
- 4) Pinjaman (*marhun bih*)

Syarat *Rahn*

- 1) Akad tidak mengandung syarat fasik/*bathil*, seperti *murtahin* (pemilik modal) mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
- 2) *Marhun Bih* (pinjaman), adalah:
 - a) Merupakan hak yang wajib dikembalikan pada *murwhin*.
 - b) Pinjaman itu bisa dilunasi dengan barang yang di-*rahn*-kan tersebut.
 - c) Pinjaman itu jelas dan tertentu.
- 3) *Marhun* (barang/harta yang di *rahn*-kan), adalah:
 - a) Bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman.
 - b) Memiliki nilai
 - c) Jelas ukuran jumlah dan sifat tertentu.
 - d) Milik sah dan penuh dari *rahin*.
 - e) Tidak terkait dengan hak orang lain.
 - f) Bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya (dipegang / dikuasai secara hukum).
- 4) Jumlah maksimal dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang di-*rahn*-kan, serta angka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.
- 5) *Rahin* setiap bulan dibebani jasa manajemen atas barang berupa:
 - a) Biaya asuransi.
 - b) Biaya penyimpanan.
 - c) Biaya keamanan.
 - d) Biaya pengelolaan/administrasi.

c. Bunga Gadai Dalam Islam

Pada dasarnya akad perjanjian gadai merupakan akad hutang piutang, namun dalam akad hutang piutang gadai mensyaratkan adanya penyerahan barang dari pihak yang berhutang sebagai jaminan utangnya. Apabila terjadi penambahan sejumlah uang atau penentuan persentase tertentu dari pokok utang (dalam penyerahan utang tersebut), maka hal tersebut termasuk riba, dan riba merupakan suatu hal yang dilarang oleh *syara'*⁴¹.

Riba, menurut istilah *syara'* adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan *syara'*, atau terlambat menerimanya⁴².

Riba, menurut pengertian bahasa berarti tambahan (*az-ziyadah*), berkembang (*annuwuw*), meningkat (*al-irtifa*) dan membesar (*al-'uluw*). Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari perminjam sebagai imbalan karena menanggukkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode tertentu.

Dalam hal ini, Muhammad ibnu Abdullah ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitab Ahkam Al-Qur'an mengatakan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang diambil tanpa ada suatu *'iwad* (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syariah. Demikian juga, Imam Sarakhi dalam kitab Al-Mabsut menyebutkan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *'iwad* yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqih Sunnah* yang dimaksud riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit

41 Muhammad Solikhul Hadi, 2003, *Pegadaian Syariah*, Jakarta, Salemba, hlm. 63.

42 Sulaiman Rasyid, 1954, *Fiqih Islam*, Jakarta, Attahiriyah. hlm. 297.

atau banyak⁴³.

Riba sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana sabda Nabi Saw yang melarang adanya riba: bahwa sesungguhnya Nabi saw melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, dua saksinya dan penulisnya.

Gadai syariah merupakan perjanjian hutang-piutang yang disertai dengan benda jaminan, karena gadai syariah selain menggunakan ketentuan umum dari KUHPerdara juga menggunakan ketentuan hukum Islam, maka juga dilarang adanya riba dan hukumnya haram.

5. Penutup

Jaminan dalam Hukum Islam yang dikenal dengan Dhaman/ Kafalah/Rahn penting bagi pelaksanaan transaksi syariah pada LKI. Pentingnya penjelasan tentang hukum jaminan dalam Islam agar mahasiswa dan masyarakat dapat memahami jaminan yang pada akhirnya pengetahuan atau pemahaman tentang jaminan ini dapat digunakan dalam merencanakan transaksi keuangan lebih baik dan dapat memilih jaminan yang tepat sejak dimulainya hubungan hukum antara LKI dan nasabah yang akan dituangkan dalam akad syariah. Diharapkan para pihak dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak pada pelaksanaan akad syari pada LKI.

43 Heri Sudarsono, *Op.Cit.*, hlm. 10.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institusional*, Yogyakarta, Gadjih Mada, University Press, 2006.
- Habib Nazir dan Muhammad Hasanudin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Jakarta, Kaki Langit, 2000
- Hartono Hadisoepipto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty: Yogyakarta, Cetakan ke-1, 1984, hlm. 50. dan Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Ekonosia, 2004
- Hendi Suhendi, 2017, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers.
- Kartini Mulydi dan Gunawan Widjaja, *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*, Jakarta Prenada, 2005.
- Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta, Salemba, 2003.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- _____, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Bank Indonesia, Jakarta, 1999.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Jakarta, Attahiriyah, 1954.
- Surach Winarni, *Catatan Kuliah Hukum Perbankan*, FH-UII:Yogyakarta, 2004

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Ctk. Kedua, PT Kreatama: Jakarta 2005.

Syamsuddin al-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, Daar al-Kutub al-Ilmiyyah: Beirut, Juz 11, 1993, hlm. 157 dan Utsman ibn Ali al-Zayla'i, *Tabyiin al-Haqooiq Syarh Kanz al-Daqooiq*, Daar al-Kitab al-Islami:Kairo, t.t., Juz 3, hlm 320, serta Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh...Op.Cit*, Juz 3.

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5.

Daftar Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa DSN MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 4/DSN-MUI/1V/2000 tentang Pembiayaan Murabahah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/DSN-MUI/1V/2000 tentang Akad Kafalah.

Penerbit :

**Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPi)
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)**

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Telp: +62 274 387656 Ext. 154

Website: www.lppi.umy.ac.id | Email: lppi@umy.ac.id

ISBN 978-602-51261-2-3



9 786025 126123